



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.005 RW.003, Dusun II, Desa Jermalik, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh harian, semula bertempat tinggal di Griya Batuaji Asri, RT.004 RW.020, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor:

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn, tanggal 16 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sagulung pada tanggal 04 Februari 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 04 Februari 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak diantaranya:

Apabila saya:

- a. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sampai akhirnya pisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX:

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 Tergugat menyuruh Penggugat untuk melahirkan di Serasan karena pada waktu itu Penggugat sudah hamil usia 2 bulan, dan Tergugat berjanji akan pergi setelah Penggugat melahirkan, namun setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah untuk mengunjungi Penggugat seperti yang telah dijanjikan Tergugat sebelumnya. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal dengan orang tua

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Jermalik Kecamatan Serasan, sedangkan Tergugat Tidak diketahui alamatnya;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menelpon Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya terutama pada angka 2 (huruf b dan d) ;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal tanggal 25 April 2018, dan tanggal 25 Mei 2018, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Ranai) untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/003/II/2016, dikeluarkan tanggal 04 Februari 2016, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 17 April 2018 oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Jermalik, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Saksi

2.1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.005, RW.003, Desa Jermalik, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Kepulauan Riau, Saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di Batam;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu terlihat tidak harmonis, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pada awalnya Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat ke tempat Saksi untuk melahirkan di Serasan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ke Serasan untuk menjemput Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di Batam, bahkan telah mencari Tergugat melalui adik kandung Saksi dan Paman Tergugat yang tinggal di Batam, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. SAKSI II, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Guru SMA Negeri 1 Serasan, tempat tinggal di Kampung Air Raya, RT.001 RW.003, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang setelah menikah pada tahun 2016 tinggal bersama di Batam;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu terlihat tidak harmonis, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi layaknya suami istri, sejak bulan Mei 2016 pada awalnya Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat untuk melahirkan di Serasan dan setelah melahirkan akan dijemput, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ke Serasan untuk menjemput Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan pihak keluarga penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di Batam, bahkan telah mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat yang tinggal di Batam, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Februari 2016 di Serasan, setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi pada bulan Mei 2016 Tergugat menyuruh Penggugat untuk melahirkan di Serasan dan berjanji akan dijemput kembali setelah Penggugat melahirkan, namun selama

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berada di Serasan, Tergugat tidak pernah memberi kabar, mengunjungi, bahkan menjemput serta tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, maka Penggugat merasa menderita lahir batin dan tidak redha serta bersedia untuk membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.1 tersebut menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2016 di Serasan, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat setelah akad nikah telah mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.2 tersebut menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah ayah kandung Penggugat, maka saksi tersebut merupakan keluarga, akan tetapi menurut Majelis Hakim secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata kakak ipar Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa Saksi 2 bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang dan memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui secara langsung hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu, Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke Serasan untuk melahirkan dan akan dijemput setelah melahirkan, namun Tergugat tidak pernah datang ke Serasan, tidak memberi kabar dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya walaupun sudah dicari oleh Saksi dan keluarga Tergugat, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2016 di Serasan, setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat Taklik talak, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Tergugat, tidak ada mengirim kabar berita, tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, serta tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti Tergugat telah berpisah dengan Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka apabila dihubungkan dengan sighth ta'lik talak yang ternyata diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka harus dinyatakan syarat sighth talak angka 2 dan angka 4 (posita angka 2 huruf b, dan d) telah terpenuhi dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-BaqarAh ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقْبِلَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَإِذَا عَقَّ طَلَقًا عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ

Artinya :

"Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs Ishak**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0064/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)